

**KEDUDUKAN PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG JAM OPERASIONAL
KENDARAAN ANGKUTAN ALAT BERAT DALAM SISTEM
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

***POSITION OF MAYOR REGULATION
NUMBER 60 OF 2016 CONCERNING OPERATIONAL HOURS
FOR TRANSPORTATION OF HEAVY EQUIPMENT IN LAW IN
INDONESIA***

Belli Awai¹, Roziqin², Sri Endang Rayung Wulan³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya Komplek Universitas Balikpapan

Email: awaibelli25@gmail.com, roziqin@uniba-bpn.ac.id, rayung.wulan@uniba-bpn.ac.id

ABSTRAK

Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan yang tertulis, mengikat secara umum dan dibuat oleh pejabat yang berwenang. Produk hukum daerah adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah. Produk hukum daerah dibuat berdasarkan Undang-Undang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan walikota merupakan salah satu produk hukum daerah yang baru diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Kedudukan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jam Operasional Kendaraan Angkutan Alat Berat dalam Perundang-Undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu menganalisis kedudukan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jam Operasional Kendaraan Angkutan Alat Berat dikaitkan dengan teori perundang-undangan dan dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kedudukan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jam Operasional Kendaraan Angkutan Alat Berat Dalam Sistem Perundang-Undangan adalah bersifat peraturan teknis Kepala Daerah saja dan tidak mempunyai sanksi hukum sehingga terjadi saling lempar tanggung jawab dalam pelaksanaannya, dari uraian tersebut di atas maka Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jam Operasional Kendaraan Angkutan Alat Berat tidak memenuhi syarat dalam pembuatan produk hukum yaitu asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Kata kunci :Produk Hukum Daerah, Kedudukan Peraturan Walikota, Sistem Peraturan Perundang-Undangan

ABSTRACT

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

The law is written regulations, he act of regulation binding in general and created by authorized official. Legal product is a regulation that stipulated by district head with the agreement local people's resprentative council (DPRD) in order to implement regional autonomy. Legal product is created based on the regulation or local further than higher legislation. The mayor regulation is the one local legal products new recognized its existence and legal power binding along ordered by higher legislation or formed based on authority. The formulation problem in this research is how regulation problem in this research is how regulation standing Balikpapan mayor number 60 of 2016 about operational the route of heavy equipment in legislation. The method used in this research is juridical normative with analyzing the normative juridical mayor regulation standing Balikpapan Number 60 of 2016 about operational the route of heavy equipment associated with the theory of legislation. The conclusion in this research is regulation standing Balikpapan Np. 60 year 2016 about operational the route of heavy equipment in the statutory system is technical regulations head of the region and have no legal sanctions. So happened throwing duty in this implementation, based on the explanation the mayor Number 60 of 2016 ineligible in making legal product that is principle of justice, benefits and legal certaints.

Keyword: *Legal products regions, Mayor regulation standing, System of regulations laws*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lalu lintas mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Untuk memajukan kesejahteraan umum tersebut tentu harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Hukum mempunyai posisi yang strategis di dalam konstelasi ketatanegaraan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), yaitu dalam Pasal 1 ayat (30) dinyatakan secara tegas bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".Konsekuensi logis sebagai negara hukum tentu saja harus mampu mewujudkan supremasi hukum, sebagai salah satu prasyarat bagi suatu

negara hukum⁴. Tujuan tersebut tentu saja tidak terlepas dari proses pembentukan hukum dan penegakan hukumnya.

Secara umum penegakan hukum lalu lintas dapat diartikan sebagai segala usaha dan kegiatan yang dilaksanakan di bidang lalu lintas agar undang-undang dan ketentuan perundang-undangan ditaati oleh setiap pemakai jalan dalam usaha menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.⁵

Penegakan hukum lalu lintas tersebut dapat bersifat preventif dan represif. Preventif artinya untuk mencegah serta mengurangi kesempatan maupun peluang terjadinya kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, sedangkan bersifat represif apabila tindakan-tindakan penegak hukum bertujuan untuk menindak para

⁴ ARDIANSYAH ARDIANSYAH, "POLEMIK DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA," *Jurnal De Jure* 10, no. 1 (2018): hlm 27.

⁵ Kunarto, *Masalah Lalu Lintas: Merenungi Kritik Terhadap Polri* (Jakarta: Cipta Manunggal, 2000), hlm 101-102.

Artikel

pelanggar/kecelakaan sampai tuntas kepengadilan atau hanya bersifat memperingatkan/teguran (*Repressive Non Yustisili*).⁶

Lalu lintas merupakan salah satu sarana penting bagi masyarakat untuk memperlancar berbagai aktivitas yang dilakukan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UULLDAJ). Dengan adanya pengaturan lalu lintas, aktivitas masyarakat di jalan akan lebih tertib dan teratur. Selain berguna untuk memperlancar aktivitas, tidak bisa kita pungkiri bahwa lalu lintas juga dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi kita seperti kecelakaan bahkan kematian. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dijelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pengguna jalan yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.

Penegakan hukum sendiri tidak mungkin terlepas dari peran serta masyarakat sebagai pelaksana kegiatan berlalu lintas dan angkutan jalan. Apabila hal itu dilaksanakan hanya oleh satu pihak saja, tujuan yang ingin dicapai oleh undang-undang tersebut, tidak pernah akan bisa tercapai sampai kapanpun juga. Disamping kewajiban masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas, mereka pun memiliki hak untuk mengawasi jalannya upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum.

Sebagai penegak hukum, seseorang dituntut pula untuk mempunyai pengetahuan hukum yang memadai, dikarenakan tugasnya yang harus dapat

memberikan penelitian terhadap perbuatan hukum yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Selain itu, Polisi juga harus segera mengambil sikap kapan harus bertindak apabila terjadi peristiwa melanggar hukum. Penegak hukum juga dapat dikatakan sebagai wasit terhadap nilai-nilai sosial atau "*an arbiter of social values*" praktik sewajarnya bila terjadi tindakan penegak hukum dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat praktis, terutama sering terdapat dalam pelanggaran lalu lintas.

Keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas akan dapat diwujudkan jika pengendara kendaraan memilih untuk tertib aturan berlalu lintas yang baik dan benar. Aturan lalu lintas dibuat agar supaya lalu lintas terhindar dari kemacetan, kecelakaan dan hal-hal lain yang disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas kerap kali didahului oleh pelanggaran lalu lintas.

Sebagaimana diketahui bahwa jalan raya merupakan suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.

Selanjutnya jalan mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan-keamanan dan hukum serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian, maka jalan merupakan suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki, hubungan yang hierarki ini tentu saja

⁶ *Ibid.*, hlm. 102.

Artikel

tidak terlepas dari kinerja penegak hukum.⁷

Penegakan hukum di bidang lalu lintas memang sejatinya perlu diperketat lagi, mengingat tingginya angka kecelakaan setiap tahunnya. Dalam melakukan upaya penegakan hukum ini tidak terlepas dari kinerja Aparatur Kepolisian dan juga tidak terlepas dari kebijakan hukum bagaimanakah yang ditempuh oleh Polisi sebagai penegak hukum dalam rangka pencegahan dan penanggulangan untuk mencapai keselamatan lalu lintas. Orientasi peran Polisi sebagai penegak hukum dan penegak ketertiban diperhadapkan dengan kondisi masyarakat yang berbeda latar belakang budaya akan menambah peran-peran lainnya dari Polisi yang dimungkinkan terjadi konflik peran satu dengan yang lainnya.

Di Kota Balikpapan melalui Walikota telah membuat Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jam Operasional Kendaraan Angkutan Alat Berat yang mengatur jam-jam tertentu bagi kendaraan angkutan alat berat dalam melakukan kegiatan lintas jalan-jalan tertentu. Namun kecelakaan lalu lintas masih sering terjadi dengan melibatkan kendaraan angkutan alat berat di jalan-jalan protokol secara khusus di Kota Balikpapan. Cikal bakal keluarnya Peraturan Walikota ini dari perhatian banyak pihak, sehingga mendorong keluarnya Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pengaturan Jam Operasional Angkutan Alat Berat/Angkutan Peti Kemas dan Truk/Kendaraan Besar dan Kendaraan Lain Sejenisnya dan

diperbaharui dengan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jam Operasional Kendaraan Angkutan Alat Berat. Namun dalam implementasi terhadap Peraturan Walikota Balikpapan tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Berkaitan dengan keadilan, menurut John Rawls, prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dari kesepakatan.

Hal-hal itu adalah prinsip yang akan diterima orang-orang yang bebas dan rasional untuk mengejar kepentingan mereka dalam posisi asal ketika mendefinisikan kerangka dasar asosiasi mereka. Lantas bagaimana dengan kedudukan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jam Operasional Kendaraan Angkutan Alat Berat, dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas di jalan raya, apakah Peraturan Walikota ini sudah dijalankan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat atau justru sebaliknya, hal ini tentu saja perlu sebuah penelitian yang komprehensif agar pertanyaan tersebut dapat terjawab.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah Kedudukan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jam Operasional Kendaraan Angkutan Alat Berat dalam Perundang-Undangan ?

C. Metode

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis normative yang sifatnya penelitian hukum sesuai dengan norma yang ada dalam sistem perundang-undangan.

D. Tinjauan Pustaka

1) Produk Hukum Daerah

⁷ Soerjono Soekanto, *Polisi Dan Lalu Lintas: Analisis Menurut Sosiologi Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm 1.

Artikel

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Dalam tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintah Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Keberadaan Peraturan Daerah merupakan bentuk dari pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, sebab dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sangat diperlukan adanya peraturan lebih lanjut berupa Peraturan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2) Kedudukan Peraturan Walikota

Peraturan Walikota baru diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (lihat Pasal 8 ayat [2] UU 12/2011)“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial,

Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Jadi, Peraturan Walikota termasuk jenis peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan-Undang-undangan, namun ditetapkan oleh Walikota. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa Peraturan Walikota adalah jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walikota.

3) Sistem Peraturan Perundang-Undangan

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Pada arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu

Artikel

hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit.

Pada arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, dalam dan masyarakat modern maka tugas penegakan hukum di jalankan oleh komponen eksekutif dan di laksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, hingga sering juga disebut birokrasi penegakan hukum. Sejak negara itu mencampuri banyak bidang kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat, maka memang campur tangan hukum juga sangat intensif, seperti dalam bidang-bidang kesehatan, perumahan, produksi dan pendidikan. Tipe negara

yang demikian itu di kenal sebagai *Welfare State*⁸

Masalah budaya hukum tidak bisa terlepas dari masalah penegakkan hukum sangat bergantung kepada budaya hukum dari masyarakat yang bersangkutan, untuk dapat fungsinya hukum dalam masyarakat salah satu yang berpengaruh adalah tentang kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum disini dipakai dalam arti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Ini berarti bahwa kesadaran hukum merupakan suatu jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku anggota masyarakat, hal yang demikian inilah yang disebut sebagai kultur hukum, yaitu nilai-nilai, sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.

Penegakkan hukum yang mendekati hukum sebagai suatu *sollen gesetze* dalam kehidupan sehari-hari, maka pada saat itulah hukum itu diuji oleh dan diterapkan pada dunia kenyataan sehari-hari, sehingga terjadi proses interaksi yang melibatkan empat unsur:

- a) Kemauan hukum, artinya tujuan-tujuan dan janji-janji yang tercantum dalam peraturan hukum;
- b) Tindakan para penegak hukum;
- c) Struktur penegakkan hukum;
- d) Pengaruh atau bekerjanya kekuatan-kekuatan yang berasal dari kenyataan kehidupan sehari-hari

Selanjutnya dalam lingkup bekerjanya hukum dalam masyarakat, Robert B. Seidman mengajukan 3 (tiga) komponen inti yang mendukung bekerjanya hukum dalam masyarakat

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Bandung, 2014, PT* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 191.

Artikel

(termasuk penegakannya), ketiga unsur tersebut adalah: (1) lembaga pembuat peraturan; (2) lembaga penerap peraturan, dan (3) pemegang peran itu sendiri⁹.

Masalah berfungsinya hukum pada prinsipnya berpegang pada paling sedikit (4) faktor yaitu:

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Petugas yang menegakkan atau yang menerapkan;
- c) Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum;
- d) Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Dampak dari kebijakan Kepala Daerah Dalam Menerbitkan Keputusan (*beshiking*) dalam bentuk Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jam Operasional Kendaraan Angkutan Alat Beratdirasakan langsung oleh masyarakat Kota Balikpapan secara khusus pengguna jalan raya.

II. PEMBAHASAN

A. Produk Hukum Daerah

Suatu norma hukum memiliki masa berlaku yang relatif tergantung dari normahukum yang lebih tinggi atau di atasnya, sehingga apabila norma hukum di atas dihapus maka norma hukum yang di bawahnya secara otomatis terhapus. Norma dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi norma dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada dibawahnya sehingga suatu norma dasar itu dikatakan *pre-supposed*.¹⁰ Dalam

kaitannya dengan hierarki norma hukum *Hans Kelsen* mengemukakan teorinya mengenai jenjang norma hukum (*stufentheorie*), dimana ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).¹¹

Selain itu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal ada 3 (tiga) landasan teori agar suatu perundang-undangan itu baik. Seperti halnya yang dikemukakan oleh *Gustav Redburg* dari Eropa bahwa ada 3 (tiga) landasan pembentukan peraturan perundang-undangan yang diterapkan di negara demokrasi antara lain :

- 1) Bahwa peraturan tersebut harus berlandaskan aspek filosofis;
- 2) Bahwa peraturan tersebut harus berlandaskan aspek sosiologis;
- 3) Bahwa peraturan tersebut harus berlandaskan aspek yuridis.

Hal itu sesuai yang dikemukakan oleh Rosjidi Rangga Wijaya, bahwa peraturan perundang-undangan yang baik harus memiliki tiga landasan yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.¹²

- 1) Landasan Filosofis, dasar filosofis merupakan cita-cita hukum, atau dengan kata lain bahwa filsafat adalah pandangan hidup bangsa dan merupakan nilai-nilai moral dari suatu bangsa tersebut. Dimana dalam moral itu berisi nilai baik

⁹ Rahardjo, Satjipto, *Op. Cit*, hlm 28

¹⁰ Maria Farida Indrati, *Op.cit*, hlm 25

¹¹ Aziz Syamsuddin, *Op. cit*, hlm 15

¹² Rosidi Ranggawidjaja, *Op cit*, hlm 43

Artikel

dan nilai buruk. Nilai baik adalah nilai yang mengandung keadilan, kebenaran, kejujuran dan semua nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat.

- 2) Landasan Sosiologis, dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada daya guna dan hasil guna, mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Peraturan yang dibuat harus berdasarkan pada keyakinan umum dan kesadaran masyarakat karena nantinya peraturan itu akan diberlakukan kepada masyarakat.
- 3) Landasan Yuridis, landasan yang menekankan bahwa dalam pembuatan peraturan perundang-undangan itu harus memberikan kepastian hukum seperti: ketepatan waktu, tidak ada diskriminasi. Selain itu, landasan yuridis sangat penting karena akan menunjukkan adanya kewenangan dari pembuat undang-undang, adanya hierarki (tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi), adanya kesesuaian jenis, materi muatan yang akan diatur. Landasan yuridis menjadi dasar kewenangan pembuat peraturan perundang-undangan, sehingga apabila pejabat atau badan hukum tidak disebutkan dalam undang-undang memiliki kewenangan membuat suatu peraturan maka pejabat atau badan hukum itu tidak berwenang untuk itu. Seperti dalam pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada DPR untuk membentuk Undang-Undang.

Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi keberadaan hukum, hal tersebut mensyaratkan bahwa hukum harus dipegang teguh

oleh setiap warga negaranya dan semua aparaturnya penegak hukum. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan dan diatur menurut ketentuan-ketentuan konstitusi maupun ketentuan hukum lainnya, yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya. Menurut Kelsen, dalam sistem hukum di Indonesia mempunyai arti yang mendalam sebagai peletak dasar teori hierarki hukum yang kemudian dijadikan landasan dalam menentukan validitas peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹³

Achmad Ali mengatakan bahwa hukum perundang-undangan adalah hukum tertulis yang dibentuk dengan cara tertentu, oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Hukum perundang-undangan yang menekankan pada bentuk tertulis ini terkait erat dengan sistem eropa kontinental yang menganut *legisme* dengan *civil law*.¹⁴ Dalam suatu sistem hukum, peraturan-peraturan hukum tidak boleh bertentangan satu sama lain. Jika terjadi pertentangan, maka akan berlaku secara konsisten asas-asas hukum seperti *lex specialis derogat legi generali*, *lex posterior derogat legi priori*, atau *lex superior derogat legi infriori*.

Berdasarkan teori hukum tersebut, maka asas peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa peraturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Asas tersebut

¹³ Rudy, *Op cit*, hlm 76

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan Vol. 1* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 203.

Artikel

mengisyaratkan bahwa ketika terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, maka aturan yang lebih tinggi hierarkinya harus di dahulukan dan aturan yang lebih rendah harus disisihkan. Dalam sistem hukum Indonesia, teori hukum ini dimanifestasikan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hierarki peraturan perundang-undangan pertama kali ditetapkan dalam TAP MPR Nomor XX Tahun 1966 sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) TAP MPR;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Keputusan Presiden;
- 6) Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, seperti :
 - a. Peraturan Menteri;
 - b. Instruksi Menteri;
 - c. dan lain-lain.

Jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 2 TAPMPR No.III/MPR/2000 adalah

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) TAP MPR;
- 3) Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
- 5) Peraturan Pemerintah;
- 6) Keputusan Presiden;
- 7) Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam pasal 7, yang dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 3) Peraturan pemerintah;
- 4) Peraturan Presiden;
- 5) Peraturan Daerah.

Sedangkan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹⁵

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/kota berisi muatan dalam rangkapyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁶

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Pasal 5 menjelaskan asas Pembentukan

¹⁵Aristo Evandy A. Barlian, "Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undang Dalam Prespektif Politik Hukum," *Fiat Justisia* 10, no. 4 (2016): hlm 87.

¹⁶Rudy, *Op Cit*, Hal 77-79

Artikel

Perundang-undangan yang baik meliputi:

- 1) Kejelasan tujuan;
- 2) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- 3) Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- 4) Dapat dilaksanakan;
- 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- 6) Kejelasan rumusan; dan
- 7) Keterbukaan.

Manusia merupakan makhluk sosial sehingga dalam kesehariannya selalu berhubungan dengan manusia-manusia lainnya, karena seringnya terjadi interaksi antara manusia tersebut, maka dibutuhkan sesuatu yang bersifat mengatur dan mengikat untuk selalu mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah “peraturan adalah petunjuk, kaidah atau ketentuan yang dibuat untuk mengatur”. Peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat sebagai panduan, tatanan dan kendalikan tingkah laku yang sesuai dan diterima oleh sebab itu setiap warga masyarakat harus mentaati aturan yang berlakusebagai tolak ukur menilai atau membandingkan sesuatu. Peraturan sebagai pedoman agar manusia hidup tertib dan teratur. Jika tidak terdapat peraturan, manusia bisa bertindak sewenang-wenang tanpa kendali dan sulit diatur. Peraturan merupakan salah satu bentuk keputusan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi, kita harus mentaati peraturan agar semua menjadi teratur dan orang akan merasa nyaman. Peraturan adalah tindakan yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan.¹⁷

Ilmu perundang-undangan adalah suatu ilmu yang berorientasi dalam hal

melakukan perbuatan (dalam hal ini adalah pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif), selanjutnya Burkhardt Krems dalam bukunya Maria Farida Indrati menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan perundang-undangan (*Geetzgebungswissenschaft*)

merupakan ilmu yang interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu :

1) Teori Perundang-Undangan (*Geetzgebungstheorie*), yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian dan bersifat kognitif;

2) Ilmu Perundang-Undangan (*Geetzgebungzlehre*), yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif. *Burkhardt Krems* membagi lagi ke dalam tiga bagian yaitu :

a) Proses Perundang-Undangan (*Geetzgebungsfahren*);

b) Metode Perundang-Undangan (*Geetzgebungsmethode*);

c) Teknik Perundang-Undangan (*Geetzgebungstechnik*).

Lingkup batasan pengertian undang-undang tidak diterangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 hanya menyebutkan kewenangan DPR untuk membentuk undang-undang, dengan persetujuan bersama dengan pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang

¹⁷ Mokhammad Najih, *Pengantar Ilmu Hukum* (Malang: Setara Press, 2014), hlm 3.

Artikel

melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, kemudian dalam Pasal 1 (7) disebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan Gubernur. Pasal 1 (8) menyebutkan pula bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.¹⁸

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa apabila berbicara tentang perundang-undangan maka dalam prosesnya akan membahas pula mengenai pembentukan peraturan-peraturan negara dan sekaligus semua peraturan negara yang merupakan hasil dari pembentukan peraturan-peraturan negara baik yang ada ditingkat pusat maupun yang ada ditingkat daerah.

B. Kedudukan Peraturan Walikota

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5 menjelaskan asas Pembentukan Peraturan-undangan yang baik meliputi:

- 1) Kejelasan tujuan;
- 2) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- 3) Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- 4) Dapat di laksanakan;
- 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- 6) Kejelasan rumusan; dan
- 7) Keterbukaan.

¹⁸Irwandi Irwandi, "Kedudukan TAP MPR Dan Implikasinya Terhadap Hierarki Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia," *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2013): hlm 88.

Manusia merupakan makhluk sosial sehingga dalam kesehariannya selalu berhubungan dengan manusia-manusia lainnya, karena seringnya terjadi interaksi antara manusia tersebut, maka dibutuhkan sesuatu yang bersifat mengatur dan mengikat untuk selalu mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah "peraturan adalah petunjuk, kaidah atau ketentuan yang dibuat untuk mengatur".

Peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat sebagai panduan, tatanan dan kendalikan tingkah laku yang sesuai dan diterima, oleh sebab itu setiap warga masyarakat harus mentaati aturan yang berlaku sebagai tolak ukur menilai atau membandingkan sesuatu. Peraturan sebagai pedoman agar manusia hidup tertib dan teratur. Jika tidak terdapat peraturan, manusia bisa bertindak sewenang-wenang tanpa kendali dan sulit diatur. Peraturan merupakan salah satu bentuk keputusan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi, kita harus mentaati peraturan agar semua menjadi teratur dan orang akan merasa nyaman. Peraturan adalah tindakan yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Ilmu perundang-undangan adalah suatu ilmu yang berorientasi dalam hal melakukan perbuatan (dalam hal ini adalah pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif), selanjutnya Burkhardt Krems dalam bukunya Maria Farida Indrati menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan perundang-undangan (*Gezetzgebungswissenschaft*) merupakan ilmu yang interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu :

Artikel

- 1) Teori perundang-undangan (*Gezetzgebungstheorie*), yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian dan bersifat kognitif;
- 2) Ilmu perundang-undangan (*Gezetzgebungslehre*), yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif. Burkhardt Krems membagi lagi ke dalam tiga bagian yaitu :
 - a) Proses Perundang-Undangan (*Gezetzgebungsfahren*);
 - b) Metode Perundang-Undangan (*Gezetzgebungsmethode*);
 - c) Teknik Perundang-Undangan (*Gezetzgebungstechnik*).

Lingkup batasan pengertian undang-undang tidak diterangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 hanya menyebutkan kewenangan DPR untuk membentuk undang-undang, dengan persetujuan bersama dengan pemerintah.

Pasal 24 C ayat (1) hanya menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD. Salah satu bentuk undang-undang atau *statute* yang dikenal dalam literatur adalah *local statute* atau *locale wet*, yaitu undang-undang yang bersifat lokal. Dalam literatur dikenal pula adalah istilah *local constitution* atau *ocale grondwet*.

Di lingkungan negara-negara federal seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Jerman, dikenal adanya pengertian mengenai Konstitusi Federal (*Federal Constitution*) dan Konstitusi Negara-negara Bagian (*State Constitution*). Sudikno Mertokusumo dalam bukunya

mengenai hukum (suatu pengantar) menyebutkan bahwa pengertian undang-undang dapat dikategorikan kedalam 2 (dua) pengertian, diantaranya :

- 1) Undang-Undang dalam arti materiil yaitu undang-undang merupakan keputusan atau ketetapan penguasa, yang dilihat dari isinya disebut undang-undang dan mengikat setiap orang secara umum.
- 2) Undang-Undang dalam formil yaitu keputusan penguasa yang dilihat dari bentuk dan cara terjadinya disebut undang-undang.¹⁹

Jadi undang-undang dalam arti formil tidak lain merupakan ketetapan penguasa yang memperoleh sebutan “undang-undang” karena cara pembentukannya.

Istilah “perundang-undangan” (*legislation* atau *gezetsgebung*) mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu :

- 1) Perundang-Undangan sebagai sebuah proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah; dan
- 2) Perundang-Undangan sebagai segala peraturan negara, yang merupakan hasil proses pembentukan peraturan-peraturan baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.²⁰

¹⁹Dian Agung Wicaksono, “Implikasi Re-Eksistensi Tap Mpr Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum Yang Adil Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (n.d.): hlm 95.

²⁰Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia: Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara* (Jakarta: Permata Aksara, 2010), hlm 158.

Artikel

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, kemudian dalam Pasal 1 (7) disebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan Gubernur. Pasal 1 ayat (8) menyebutkan pula bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa apabila berbicara tentang perundang-undangan maka dalam prosesnya akan membahas pula mengenai pembentukan peraturan-peraturan negara dan sekaligus semua peraturan negara yang merupakan hasil dari pembentukan peraturan-peraturan negara baik yang ada ditingkat pusat maupun yang ada ditingkat daerah. Itu artinya Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jam Operasional Kendaraan Angkutan Alat Berat sebenarnya belum memenuhi kriteria dalam pembentukan perundang-undangan sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan namun peraturan ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena hanya berisi

peraturan teknis yang tidak mencantumkan sanksi hukum.

Sehingga instansi yang ditunjuk untuk mengeksekusi peraturan ini di lapangan tidak mempunyai dasar yang kuat dalam mengambil tindakan hukum. Hal ini yang menjadikan peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jam Operasional Kendaraan Angkutan Alat Berat menjadi tumpul dalam implementasinya. Padahal kalau di lihat dari manfaat peraturarn ini bagi masyarakat sangat penting untuk menjaga rasa aman dalam berlalu-lintas secara khusus di jalan-jalan utama kota Balikpapan.

Dari hasil penelitian di lapangan ternyata samapai saat inipun di jalan-jalan utama sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 masih berlalu-lalang kendaraan angkutan alat berat pada jam-jam yang di larang dalam peraturan tersebut. Hal ini menjadi perhatian khusus dari penulis sehingga di anggap penting untuk mengangkat permasalahan ini agar di ketahui bahwa perlu adanya keseriusan dalam membuat peraturan atau produk hukum sehingga produk hukum yang di buat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat sebagai subyek hukum. Dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan seyogyanya harus terlebih dahulu melakukan analisa terhadap dampak dan manfaat di buatnya peraturan tersebut, sehingga pada saat peraturan atau produk hukun di buat benar-benar tepat sasaran dan memenuhi asas-asas pembentukan produk hukum yang baik.

C. Sistem Peraturan Perundang - Undangan

Artikel

Perkembangan antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Pidana memasuki “grey area” dengan segala teknikalitas kesulitan dengan proses pemidanaan, bahkan hingga kini menimbulkan perdebatan di kalangan ahli hukum pidana, praktisi maupun akademisi hukum. Perbedaan yang paling mendasar ialah pemaknaan kata *detournement de povour* (penyalahgunaan wewenang) dan *abus de droit* (sewenang-wenang) dalam Hukum Administrasi Negara dan istilah menyalahgunakan kewenangan dalam Hukum Pidana, maka permasalahan yang akan timbul adalah ketika pejabat negara melakukan perbuatan yang dianggap menyalahgunakan kewenangan dan melawan hukum. Selain itu juga penyelenggaraan kewenangan Pejabat Administrasi Negara berupa implementasi dari *Freies Ermessen*, dimana kepada administrasi negara diberikan suatu kemerdekaan tertentu untuk bertindak atas inisiatif sendiri menyelesaikan berbagai permasalahan konkret yang membutuhkan penanganan secara cepat, sementara terhadap permasalahan itu tidak ada, atau masih belum dibentuk suatu dasar hukum penyelesaiannya oleh lembaga legislatif, yang pada akhirnya berujung pada tuntutan hukum secara pidana. Keadaan ini membawa implikasi pada timbulnya ketidakpastian hukum dibidang tindakan administrasi negara, yang pada gilirannya mengganggu kinerja Pejabat Administrasi Negara dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Proses penyusunan peraturan perundang-undangan di Daerah termasuk Pemerintahan Desa, berdasarkan pada UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut menunjuk lebih lanjut pada peraturan Menteri

Dalam Negeri untuk mengatur proses perundang-undangan. Proses penyusunan Peraturan Daerah, meliputi:

1. Usul inisiatif atau Rancangan Peraturan Daerah disampaikan kepada Ketua DPRD untuk selanjutnya diteruskan kepada Panitia Musyawarah DPRD untuk menentukan hari atau waktu persidangan.
2. Rancangan Peraturan Daerah diperbanyak dan dibagi-bagikan kepada anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari persidangan.
3. Kepala Daerah atau anggota DPRD yang mengusulkan (pemrakarsa), menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah itu secara resmi pada Sidang Pleno DPRD
4. Para anggota DPRD mengajukan pendapat setuju, menolak, atau mengusulkan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah itu.
5. Apabila dipandang perlu atas permufakatan Kepala Daerah dengan DPRD dapat dibentuk Panitia Khusus untuk merumuskan isi redaksi atau pun bentuk Rancangan Peraturan Daerah.
6. Rancangan yang telah mendapat persetujuan dari DPRD ditandatangani oleh Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan sebagai pernyataan persetujuan dari DPRD, Ketua DPRD turut serta menandatangani Peraturan Daerah tersebut.

Proses Pembuatan Keputusan Kepala Daerah, sepenuhnya merupakan wewenang Kepala Daerah yang bersangkutan, umumnya disiapkan oleh Biro Hukum Pemerintah Daerah setempat. Peraturan Desa dibuat oleh Kepala

Artikel

Desa dengan musyawarah Badan Perwakilan Desa, dan tidak perlu mendapatkan persetujuan Bupati/Walikota, tetapi wajib disampaikan kepadanya selambat-lambatnya dua minggu setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Camat. Sedangkan Keputusan Kepala Desa dibuat oleh Kepala Desa tanpa perlu persetujuan siapa pun, fungsinya untuk menjalankan Peraturan Desa. Istilah dan Pengertian Perundang-undangan Secara etimologis Perundang-undangan berasal dari istilah ‘undang-undang’, dengan awalan ‘per’ dan akhiran ‘an’. Imbuhan Per-an menunjukkan arti segala hal yang berhubungan dengan undang-undang. Sedangkan secara maknawi, pengertian perundang-undangan belum ada kesepakatan. Ketidaksepakatan berbagai ahli sebagian besar ketika sampai pada persoalan apakah perundang-undangan mengandung arti proses pembuatan atau mengandung arti hasil (produk) dari pembuatan perundang-undangan.

Menurut Penulis istilah perundang-undangan untuk menggambarkan proses dan teknik penyusunan atau pembuatan keseluruhan Peraturan Negara, sedangkan istilah peraturan perundang-undangan untuk menggambarkan keseluruhan jenis-jenis atau macam Peraturan Negara. Dalam arti lain Peraturan Perundang-undangan merupakan istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan berbagai jenis (bentuk) peraturan (produk hukum tertulis) yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum yang dibuat oleh Pejabat atau Lembaga yang berwenang.

Jadi kriteria suatu produk hukum disebut sebagai Peraturan Perundang-undangan menurut penulis, berturut-turut harus:

1. Bersifat tertulis

2. Mengikat umum

3. Dikeluarkan oleh Pejabat atau Lembaga yang berwenang

Berdasarkan kriteria ini, maka tidak setiap aturan tertulis yang dikeluarkan Pejabat merupakan Peraturan perundang-undangan, sebab dapat saja bentuknya tertulis tapi tidak mengikat umum, namun hanya untuk perorangan berupa Keputusan (*Beschikking*) misalnya. Atau ada pula aturan yang bersifat untuk umum dan tertulis, namun karena dikeluarkan oleh suatu organisasi maka hanya berlaku untuk intern anggotanya saja. Dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia berdasarkan UUD 1945, misalnya dapat disebutkan bentuk perundang-undangan, yang jelas-jelas memenuhi tiga kriteria di atas adalah “Undang-undang”.

Tempat (*Lokus*) Proses dan Teknik Penyusunan Perundang-undangan dalam Kerangka Keilmuan Tempat (*locus*) Proses dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dalam kerangka ilmu, dapat diketahui dari pandangan Kreams yang memperkenalkan cabang ilmu baru yang disebut Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan

(*Gesetzgebungswissenschaft*) yang didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang interdisipliner tentang pembentukan hukum Negara.

Untuk landasan hukum Peraturan perundang-undangan di tingkat Pusat, meliputi:

- Undang-undang, mempunyai landasan hukum Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan 21 UUD 1945 Jo Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XX/MPRS/1966.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, landasan

Artikel

- hukumnya Pasal 22 UUD 1945 Jo Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966.
- Peraturan Pemerintah, mempunyai landasan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 Jo Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966.
 - Keputusan Presiden, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 Jo Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966.
 - Instruksi Presiden, berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 berbagai jenis Perundang-undangan lainnya sebagai Peraturan Pelaksanaannya diatur berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966.
 - Lembaga dan Badan Pemerintahan Republik Indonesia
 - Lembaga-lembaga Pemerintahan Republik Indonesia di Pusat meliputi: Lembaga Pemerintahan yang pengaturannya terdapat dalam UUD 1945, seperti Presiden dan Wakil Presiden, serta para Menteri sebagai pembantunya.
 - Di samping itu dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Presiden dapat menetapkan badan/pejabat lain yang dapat membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara, mereka itu ialah:
 - a. Pejabat setingkat Menteri
 - b. Lembaga atau Badan Pemerintah Non-Departemen
 - c. Direktorat Jenderal Departemen
 - d. Badan-badan Negara seperti Pertamina
 - e. Jenis Peraturan Perundang-Undangan di Pusat dan Daerah
- Jenis Peraturan Perundang-Undangan di Pusat yang dibuat oleh Lembaga/Badan Pemerintah di Pusat adalah:

- a. Peraturan Pemerintah
- b. Keputusan Presiden
- c. Instruksi Presiden
- d. Peraturan dan Keputusan Menteri
- e. Instruksi Menteri
- f. Keputusan/Peraturan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen
- g. Keputusan/Peraturan Pimpinan Badan Negara, dan
- h. Peraturan atau Keputusan Direktur Jenderal Departemen

Sedangkan yang termasuk Lembaga Pemerintahan di Daerah, meliputi: Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Daerah. Pada satuan pemerintahan terendah kita juga mengenal Pemerintahan Desa/Kelurahan yang sekarang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999, yang dipimpin oleh Kepala Desa dan Kepala Kelurahan. Perundang-undangan yang dihasilkan oleh Badan atau Pejabat di daerah adalah:

- a. Peraturan Daerah Propinsi
- b. Keputusan Kepala Daerah Propinsi (Gubernur)
- c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- d. Keputusan Kepala Daerah Kabupaten/Kota
- e. Peraturan Desa
- f. Keputusan Kepala Desa

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kedudukan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jam Operasional Kendaraan Angkutan Alat Berat Dalam Sistem Perundang-Undangan adalah bersipat peraturan teknis Kepala Daerah saja dan tidak mempunyai sanksi hukum sehingga terjadi saling lempar tanggung jawab dalam pelaksanaannya, dari uraian tersebut di

Artikel

atas maka Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 tidak memenuhi syarat dalam pembuatan produk hukum yaitu asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

B. SARAN

Kedudukan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jam Operasional Kendaraan Angkutan Alat Berat ini hanya bersifat peraturan teknis yang tidak mengandung sanksi hukum, maka saran penulis agar Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 60 Tahun 2016 ini di tingkatkan menjadi Peraturan Daerah sehingga mempunyai kepastian hukum yang mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan Vol. 1*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- ARDIANSYAH, ARDIANSYAH. "POLEMIK DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA." *Jurnal De Jure* 10, no. 1 (2018).
- Barlian, Aristo Evandy A. "Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Prespektif Politik Hukum." *Fiat Justisia* 10, no. 4 (2016): 605–622.
- Irwandi, Irwandi. "Kedudukan TAP MPR Dan Implikasinya Terhadap Hierarki Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia." *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2013).
- Kunarto. *Masalah Lalu Lintas: Merenungi Kritik Terhadap Polri*. Jakarta: Cipta Manunggal, 2000.
- Najih, Mokhammad. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum, Bandung, 2014, PT*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Sinamo, Nomensen. *Hukum Tata Negara Indonesia: Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara*. Jakarta: Permata Aksara, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Polisi Dan Lalu Lintas: Analisis Menurut Sosiologi Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Wicaksono, Dian Agung. "Implikasi Re-Eksistensi Tap Mpr Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum Yang Adil Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (n.d.): 143–178.

2. Jurnal

Barlian, Aristo Evandy. "Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Hierarki Peraturan Perundang-undangan dalam Perspektif Politik Hukum". *Fiat Justisia*. Vol. 10 No. 4. Oktober-Desember 2016. Pp. 587-814.

Irwandi. "Kedudukan Tap MPR dan Implikasinya Terhadap Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia". *Jurnal Inovatif Ilmu Hukum*. Vol. 6 No. 2. 2013. Pp. 90-104.

Wicaksana, Dian Agung. "Implikasi dan Re-Eksistensi Tap MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan terhadap Jaminan atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*. Vol. 10 No. 1. Maret 2013. Pp. 143-178.

3. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap, Sinar Grafika, 2002.

Artikel

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
Tentang *Kepolisian Negara Republik
Indonesia*, Fokusmedia, Bandung,
2003

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
Tentang Pembentukan Perundang-
Undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah.

Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 60
Tahun 2016 Tentang Jam Operasional
Kendaraan Angkutan Alat Berat